

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Pemain Sepak Bola Profesional Dalam Proses  
Perpindahan Pemain Sepak Bola Di Indonesia**

OLEH

Evan Melvern Simatupang

NPM: 2011 200 237

PEMBIMBING I

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S. H., LL. M.

PEMBIMBING II

Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M. Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG 2018



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL. M.)

Pembimbing II

(Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Evan Melvern Simatupang

Nomor Pokok Mahasiswa : 2011200237

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Pemain Sepak Bola Profesional Dalam Proses Perpindahan Pemain Sepak Bola Di Indonesia**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandug hasil tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Juli 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Evan Melvern Simatupang

(2011200237)

## ABSTRAK

Sepak bola menjadi bidang olahraga paling digemari di dunia dan menjadi yang terbesar diantara bidang olahraga lainnya. Di tengah – tengah masyarakat, sepak bola bahkan sudah dikenal sebagai salah satu industri dimana banyak sekali terjadi aktivitas - aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola itu sendiri. Berbagai kegiatan tersebut antara lain pembelian tiket pertandingan sepak bola, pembelian atribut sepak bola, hak siar suatu pertandingan sepak bola, sponsor terhadap tim sepak bola, dan lainnya. Tidak hanya di tengah masyarakat, namun di dalam lingkup sepak bola itu sendiri pun sudah terjadi banyak aktivitas – aktivitas yang dapat dilihat dari pertandingan – pertandingan sepak bola , klub – klub sepak bola, dan pemain sepak bola. Melihat antusiasme masyarakat yang begitu tinggi terhadap sepak bola, tidak heran jika aktivitas – aktivitas tersebut dilakukan layaknya sebuah rutinitas yang menjadi kebiasaan dan tanpa disadari masyarakat melakukannya tanpa penolakan karena telah menganggapnya sebagai sebuah kebiasaan. Namun berbeda dari sudut pandang orang awam atau masyarakat umum, di dalam dunia sepak bola terdapat organisasi induk dan asosiasi – asosiasi sepak bola yang tersebar di dunia dan merekalah yang menjalankan klub serta pemain sepak bola. Pandangan mereka terhadap aktivitas sepak bola secara luas berbeda dengan orang awam, karena pada kenyataannya terdapat formalitas – formalitas yang mengacu pada suatu aturan dalam menjalankan semua kegiatan dalam sepak bola itu sendiri. Jika memperhatikan aktivitas sepak bola dari sudut formalitasnya atau bisa dikatakan sudut peraturannya, maka akan di ketahui apa saja peranan –peranan dan kedudukan kedudukan para penggerak aktivitas sepak bola ini yaitu organisasi, asosiasi, klub sepak bola, dan pemain sepak bola, khususnya kedudukan pemain sepak bola yang merupakan bagian terpenting dalam sepak bola dan yang paling banyak melakukan aktivitas dalam dunia sepak bola secara langsung.

Kata kunci : Sepak Bola

## ABSTRACT

Football became the most popular sport in the world and the largest among other sports. In the midst of society, even football has been known as one of the industry where an awful lot going on activities relating to the football itself. These activities include the purchase of tickets for football matches, the purchase of football attribute , the purchase of broadcasting rights of a football game, sponsor of the toward a football team, and more. Not just in society, but in the scope of soccer itself had been a lot of activities that can be seen from the football matches, the football clubs, and football player. See the enthusiasm of the public is so high against the football, no wonder if such activities of a routine that becomes habitual and unwitting society do without rejection for having think of it as a habit. But different from the perspective of a layman or the general public, in the world of football there are parent organizations and associations ,the Football Association in the world and they're the ones running the Club as well as a football player. Their views towards football activity is widely different from lay people, because in fact there is a formality – a formality that refers to an order in the conduct of all activities in the football itself. If observing the activity of football from a formalitasnya or could be said to be the angle of the rule, it will be in the know what role – the role and position of the position of the movers of this soccer activity namely organizations, associations, football clubs, and football players, especially the football player's position is the most important part in football and the most numerous activities in the world of football.

Key Word : Football

## **Kata Pengantar**

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dimampukan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul ;

### **“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DALAM PROSES PERPINDAHAN PEMAIN SEPAK BOLA DI INDONESIA”.**

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk dapat menyelesaikan Program S. 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum ini serta Penulisan hukum ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mendengarkan doa, keluh kesah, dan permohonan dari penulis melalui mukjizat-Nya sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan.
2. Kepada Bapak Dr. Batara Maju Simatupang ,MT,M.Phil, CIMBA. dan Ibu Rose, selaku orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan maksimal secara materiil maupun imateriil serta tidak pernah lelah untuk mengingatkan serta mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Kepada Tiara Christina, Axel Manuel, dan Queen Shelomi selaku adik - adik terkasih yang telah memberikan dukungannya sedari penulis memulai studi hingga dapat menyelesaikan studinya.
4. Kepada kekasih Olga Tristin Ningrum,S.H., yang secara langsung membantu dan menyemangati penulis setiap saat baik secara fisik maupun mental sehingga penulis mampu bangkit untuk menyelesaikan Penulisan Hukum dan studinya, serta Ibunda kekasih Celestine yang juga turut memberikan dukungannya.
5. Kepada Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S. H., LL. M. dan Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum ini yang telah memberikan bantuan dan dukungannya.
6. Kepada Maria Ulfah S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang selalu sabar mengingatkan, memberi masukan, menyemangati, dan mendengarkan segala cerita dari penulis serta memperlakukan penulis seperti adik sendiri sejak penulis memulai studinya sampai dapat menyelesaikannya.

7. Kepada Bapak Tigorshalom Boboy selaku COO PT.Liga Indonesia Baru, Bapak Idham Yamin selaku staff IT PT.Liga Indonesia Baru, dan Mas Ghilman Damoza selaku staff PSSI, oleh karena bantuan mereka yang telah berbaik hati memberikan informasi baik berupa data baku maupun informasi dari hasil wawancara, sehingga Penulisan Hukum ini dapat dikerjakan dan diselesaikan.
8. Kepada Henry Brian Baskoro, Adolf Febrian, Davin Yonas, Mario Febanus, Garry Kamasi, dan Anthonius Budhi selaku sahabat penulis sejak masih duduk bangku SMP, yang selalu membagikan kebahagiaan dan semangatnya kepada penulis disaat keadaan penulis sedang jatuh maupun tidak, sehingga menjadikan penulis semangat dan mampu menyelesaikan studinya.
9. Kepada tim Gemini Futsal, Indra Setiawan, Robby Jaya, Elwin, Ezra Noya, Ieie, Fadel Amien, Shaffly Dayat, Pui, Marnie, Kaisar, Vano, Yohan Sture, Yosef Suryanto, Ronald, Galih, dan lainnya yang belum disebutkan, selaku kerabat penulis yang semasa studinya di Universitas Katolik Parahyangan selalu memberikan semangat tersendiri melalui futsal sehingga menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan masas studinya.
10. Kepada rekan - rekan penulis semasa studinya di Universitas Katolik Parahyangan, Vica Veronica, Gavrilla Sianturi, Ilham Andrian, Yuuta Bima, Gabriella Benita, Glorya Panjaitan, Caca, Jessica, Rachel, Monica Sondang, Nadja Lenka, Muthia Fatharani, Nugraha Mandala, Nathanael Christian, Aron Shan Bellamy, Robby Hardiwinata, Bayu Persada, Reza Gitoyo, Samuel Halomoan, Momon, Dodi Sah, Yohanes Johan, dan rekan lainnya yang belum disebutkan. Mereka yang banyak menghiasi hari – hari penulis semasa studinya baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan masa studinya di Universitas Katolik Parahyangan.
11. Kepada rekan – rekan dari angkatan 2011 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, khususnya Adnan Maulana, Boys Danawa, Robertus Bambang, Paskalis Marvin, Adli Manopo, Fadli Rahardian, Verena Banu, Raldhie Praramadhian, Chika Desela, Timothy Hariandja, Rico Siagian, Andri Mangatur, Boris Evan, Anindita Sari, Yadie Wijaya, Hinrich Briyan, Albertus Daniel. Yang sudah banyak berbagi pengalaman dan pertemanan serta bantuan – bantuan selama penulis menjalankan masa studinya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

12. Kepada para dosen dan pekarya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu proses studi penulis dan mahasiswa – mahasiwa lainnya dari awal masuk hingga dapat menyelesaikan masa studinya.
13. Kepada seluruh pihak – pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, yang baik secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan dukungannya kepada penulis untuk menyelesaikan studinya di Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, penulis memohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam Penulisan Hukum ini baik kesalahan penulisan, tata bahasa, maupun penggunaan istilah. Semoga pengetahuan dan gagasan yang dimuat dalam Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya.

Bandung, 30 Juli 2018

Penulis:



Evan Melvern Simatupang



## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN   | i   |
| PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK                                | iii |
| ABSTRAK   | iv  |
| ABSTRACT  | v   |
| KATA PENGANTAR  | vi  |
| BAB I: PENDAHULUAN  |     |
| 1. Latar Belakang   | 1   |
| 2. Rumusan Masalah  | 11  |
| 3. Tujuan Penulisan   | 11  |
| 4. Definisi Operasional                                       | 12  |
| 5. Metode Penelitian  | 13  |
| 6. Sistematika Penulisan                                      | 15  |
| <br>  |     |
| BAB II: TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA           |     |
| 1. Pengertian Perjanjian                                      | 18  |
| 2. Pengertian Perikatan                                       | 19  |
| 3. Unsur-Unsur Perjanjian                                     | 19  |
| 4. Asas-Asas Hukum Perjanjian                                 | 21  |
| 4.1. Asas Konsensualisme                                      | 21  |
| 4.2. Asas Kebebasan Berkontrak                                | 23  |
| 4.3. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian Layaknya Undang-Undang | 25  |
| 4.4. Asas Kepribadian   | 25  |
| 4.5. Asas Itikad Baik   | 26  |
| 5. Syarat Sah Perjanjian                                      | 28  |
| 5.1. Syarat Subjektif   | 30  |
| 5.2. Syarat Objektif  | 35  |

|            |    |
|------------|----|
| 6. Penutup | 37 |
|------------|----|

### BAB III: PERPINDAHAN PEMAIN SEPAK BOLA

|  |    |
|--|----|
| 1. Hukum Dalam Sepak Bola  | 41 |
| 2. Pihak-Pihak Dalam Industri Sepak Bola                         | 51 |
| 2.1. Asosiasi Sepak Bola Nasional                                | 53 |
| 2.2. Liga  | 54 |
| 2.3. Klub  | 56 |
| 2.4. Pemain  | 57 |
| 3. Ketentuan Mengenai Perpindahan Pemain Sepak Bola di Indonesia | 64 |
| 4. Proses Perpindahan Domestik Pemain Sepak Bola Profesional     | 81 |
| 5. Perjanjian Kerja Pemain Sepak Bola                            | 89 |

### BAB IV: KEDUDUKAN HUKUM PEMAIN SEPAK BOLA DALAM PROSES PERPINDAHAN PEMAIN

|   |     |
|---|-----|
| 1. Analisis Kedudukan Hukum Pemain Sepak Bola Dalam Kontrak Perpindahan Pemain  | 93  |
| 2. Analisis Keabsahan Kontrak Perpindahan Pemain Sepak Bola Berdasarkan Syarat Objektif Sahnya Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdara | 100 |
| 2.1. Syarat Hal Tertentu Sebagai Objek Dalam Perjanjian   | 100 |
| 2.2. Syarat Kausa Yang Halal  | 117 |

### BAB V: PENUTUP

|               |     |
|---------------|-----|
| 1. Kesimpulan | 121 |
| 2. Saran      | 123 |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| 1. Titik Singgung Sistem Hukum Nasional, Sistem Hukum Internasional, dan Sistem Hukum Transnasional Dalam Kompetisi Sepak Bola Profesional | 50 |
|--|----|

## DAFTAR BAGAN

|  |    |
|--|----|
| 1. Struktur Piramida Organisasi Sepak Bola Profesional Dunia | 52 |
| 2. Proses Perpindahan Pemain Sepak Bola                      | 89 |

## DAFTAR LAMPIRAN

1. *Standard Player's Contract* Liga 1 2017
2. Kontrak Peminjaman Pemain
3. Kontrak Transfer Pemain
4. Proses Pencabutan Pemain Pada Sistem Registrasi Liga
5. Prosedur Peminjaman Pemain Pada Sistem Registrasi Liga

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sepak bola merupakan salah satu cabang olah raga yang paling dikenal dan digemari di dunia. Pada tahun 2014, pertandingan final piala dunia sepak bola yang diselenggarakan oleh *Federation Internationale de Football Association* (Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional secara lebih lanjut disebut sebagai FIFA) disaksikan oleh lebih dari 1 miliar orang melalui layar kaca. Adapun, 3.2 miliar orang di seluruh dunia menyaksikan setiap pertandingan dalam piala dunia tersebut melalui layar kaca. Berdasarkan data tersebut diperkirakan 280 juta orang menyaksikan setiap pertandingannya dalam jaringan (*online*).<sup>1</sup> Di Eropa, jumlah penonton yang menyaksikan setiap pertandingan yang diselenggarakan oleh *Premiere League* melalui layar kaca telah meningkat dari sebanyak 8 juta penonton menjadi 11 juta penonton sejak tahun 2001 hingga tahun 2005.<sup>2</sup>

Dalam sudut pandang ekonomi, sepak bola telah menjadi salah satu industri dunia. Hal itu disebabkan karena penyelenggaraan pertandingan sepak bola berskala internasional melibatkan beberapa faktor ekonomi dan sumber pendapatan mulai dari hak penyiaran atas pertandingan, biaya transfer pemain, tunjangan sponsor, gaji pemain sepak bola, dan penjualan *merchandise*.<sup>3</sup> Industri sepak bola melibatkan beberapa elemen diantaranya liga, klub, agen, sponsor, dan pemain.

Organisasi induk kegiatan persepakbolaan di Indonesia adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (secara lebih lanjut disebut sebagai PSSI). Indonesia melalui PSSI telah bergabung dengan FIFA pada tahun 1952. Pengaturan terhadap subjek dan instrumen yang tergabung dalam industri sepak bola yakni kompetisi liga, klub, agen, sponsor, dan pemain diatur secara umum oleh FIFA. FIFA membawahi asosiasi

---

<sup>1</sup> 2014 FIFA World Cup™ reached 3.2 billion viewers, one billion watched final, <http://www.fifa.com/worldcup/news/y=2015/m=12/news=2014-fifa-world-cuptm-reached-3-2-billion-viewers-one-billion-watched--2745519.html>, diakses pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 15:59

<sup>2</sup> *Commission of the European Communities, Research into viewing trends, stadium attendance, fans' preferences and behavior and the commercial market* [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec\\_docs/38173/38173\\_104\\_7.pdf](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38173/38173_104_7.pdf), diakses pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 16:20

<sup>3</sup> *Economy Watch, Football Industry*, <http://www.economywatch.com/world-industries/football>, diakses pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 16:34

olahraga sepak bola nasional di negara-negara yang menjadi anggotanya. FIFA sebagai organisasi induk olahraga sepak bola internasional adalah badan pemerintahan tertinggi dalam dunia persepakbolaan.<sup>4</sup> Setiap negara berlomba untuk mengikuti pertandingan-pertandingan profesional yang diadakan oleh FIFA untuk meraih tujuan yaitu menjadi juara. Target menjadi juara di setiap kompetisi pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai penambahan trofi dan gelar. Menjadi juara berarti meningkatkan nilai hak siar pertandingan, sekaligus menambah penerimaan klub dari hadiah yang dimenangkan dan memperbanyak pendukung atau fans.<sup>5</sup>

Pemain merupakan unsur paling penting dalam setiap penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan. Suatu pertandingan sepak bola tidak mungkin dapat berjalan tanpa adanya pemain. Disamping itu, kesadaran akan kebutuhan berprestasi mendorong setiap klub untuk membentuk tim yang hebat dengan pemain-pemain dengan kualitas yang tidak sembarangan. Semakin hebat pemain yang dimiliki, maka semakin besar pula kemungkinan menjadi juara.<sup>6</sup> Kepopuleran dan reputasi seorang pemain sepak bola juga mempengaruhi pendapatan klub, misalnya dengan menambahnya penjualan tiket karena ada pemain bintang yang berlaga, atau penjualan *merchandise* terkait sang pemain dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Hal ini berarti kualitas kemampuan bermain sepak bola dan pamor pemain yang dimiliki suatu klub memegang peranan penting dalam menentukan pendapatan yang diperoleh klub yang bersangkutan.

Begitu bernilainya seorang pemain bagi klub sehingga menurut perspektif ilmu ekonomi akuntansi, pemain sepak bola dikualifikasi sebagai aset tidak berwujud klub yang nilainya relatif besar dan hampir mampu mengambil bagian separuh dari nilai seluruh aset yang terdapat di neraca laporan keuangan klub.<sup>8</sup> Bahkan, bidang keilmuan ekonomi akuntansi juga menetapkan beberapa metode pendekatan untuk

---

<sup>4</sup> Luxbacher, Joseph, Sepak Bola : Langkah-Langkah Menuju Sukses, Penerjemah Agusta Wlbawa, Ed. 2, Cet. 4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1

<sup>5</sup> Astari Prima Devi, "Akuntansi Untuk Pemain Sepak Bola", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, vol. 1, Departemen Akuntansi FEUI, 2014, hlm. 41

<sup>6</sup> Marini Saragih, Bagaimana Akuntansi Mengklasifikasi dan Menghitung Pemain Sepak Bola Sebagai Aset?, <https://sport.detik.com/aboutthegame/pandit/d-2977254/bagaimana-akuntansi-mengklasifikasi-dan-menghitung-pemain-sepakbola-sebagai-aset>, diakses pada 16 Juli 2017, pukul 14:35 WIB

<sup>7</sup> Elvina Chandra, Supatmi, Analisis Kinerja Keuangan Pada Klub Sepak Bola (Studi Kasus Pada Arsenal, Tottenham Hotspur Dan Everton), Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol XVII, No. 2, Salatiga: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Agustus 2014, hlm 42

<sup>8</sup> *Id.*, hlm 42

menghitung nilai dari seorang pemain atau apa yang disebut kegiatan mengkapitalisasi pemain. Dengan dapat ditentukannya nilai dari seorang pemain, maka pemain sepak bola dapat dikapitalisasi<sup>9</sup> dan diamortisasi<sup>10</sup> selama umur ekonomisnya. Umur ekonomis tersebut dihitung berdasarkan jangka waktu kontrak kerja pemain dengan klub.<sup>11</sup>

Klub memperoleh pemain-pemain sepak bola berkualitas dengan beberapa cara, antara lain dengan membeli pemain, meminjam pemain, dan dengan mengembangkan pemain-pemain muda dalam sekolah sepak bola yang dimilikinya sendiri. Cara yang terakhir tersebut lebih ditekankan kepada masa depan sepak bola untuk klub dan negara asal klub. Cara yang dipandang paling cepat dan paling mudah bagi klub untuk memperoleh pemain yang berkualitas adalah dengan membeli atau meminjam pemain dari klub lain. Pembelian dan peminjaman pemain dilaksanakan dengan sistem transfer yakni dengan memindahkan pemain.<sup>12</sup> Dalam akuntansi klub sepak bola kegiatan klub melaksanakan jual beli pemain merupakan salah satu kegiatan utama klub.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa apabila dilihat dari perspektif ilmu ekonomi akuntansi, pemain sepak bola dapat dinyatakan sebagai aset (aktiva) tidak berwujud yang dalam lalu lintas perdagangan barang dan/atau jasa dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk barang. Kajian keilmuan ekonomi ini memberikan kesimpulan bahwa terhadap pemain sepak bola dapat diberlakukan sifat seperti benda/objek dimana kepemilikan atau penguasaannya dapat dialihkan dengan dilaksanakannya perpindahan pemain dengan menjual atau meminjamkannya.

Hubungan hukum antara klub dan seorang pemain sepak bola didasarkan pada suatu kontrak kerja yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang apabila telah berakhir. Pemain yang terikat kontrak berkewajiban untuk

---

<sup>9</sup> Dikapitalisasi adalah dicatatkan sebagai aset; Kamus Bisnis Daring, <http://kamusbisnis.com/arti/dikapitalisasi/>, diakses pada 16 April 2018, pukul 22:01 WIB

<sup>10</sup> Amortisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyusutan nilai kekayaan yang tidak berwujud; Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <http://kbbi.co.id/arti-kata/amortisasi>, diakses pada 16 April 2018, pukul 21:38

<sup>11</sup> *Supra note* 5, hlm. 46

<sup>12</sup> *Id.*, hlm. 41

<sup>13</sup> *Eli Amin, Gilad Livne, Accounting for Human Capital When Labor Mobility is Retricted, London Business School Accounting Subject Area No. 002; Cass Business School Research Paper, September 2001, hlm. 12-16*

memberikan jasanya kepada klub dengan berkontribusi dalam pertandingan.<sup>14</sup> Selain itu, kontrak kerja antara pemain dan klub pada umumnya selalu mengatur bahwa pemain memberikan hak bagi klub untuk memanfaatkan gambar dirinya untuk tujuan komersial.<sup>15</sup> Sebagai bentuk kontraprestasi, pemain berhak atas pembayaran upah, tunjangan, dan bonus dari pihak klub. Dengan adanya kontrak kerja ini, klub memiliki kendali atas pemain. Kendali klub atas pemain, selain terlihat dari hak dan kewajiban antara pemain dan klub dalam kontrak kerja, dapat dilihat juga dari proses transfer pemain.<sup>16</sup>

Dalam memprakarsai perpindahan pemain baik melalui pembelian maupun peminjaman, tidak boleh ada pemain yang memulai negosiasi dengan klub lain dan suatu klub tidak boleh melakukan tawaran atau pendekatan terhadap pemain klub lain secara langsung. Klub yang tertarik membeli/meminjam pemain harus menyampaikan tawarannya kepada klub pemilik terlebih dahulu dan jika diizinkan, barulah klub calon pembeli tersebut dapat melakukan negosiasi dengan pemain. Jika pihak-pihak dalam transfer menyepakati syarat-syarat transfer dalam negosiasi termasuk mengenai biaya perpindahan (*transfer fee*), para pihak akan menandatangani kontrak (formulir) perpindahan pemain.<sup>17</sup>

Proses pembentukan kontrak transfer sebagaimana diuraikan di atas sejalan dengan ketentuan pasal 18 ayat 3 Peraturan FIFA Tentang Status dan Transfer Pemain yang mengatur bahwa sebuah klub yang hendak membentuk kontrak dengan seorang pemain sepak bola profesional harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada klub dimana pemain terdaftar saat itu sebelum melakukan negosiasi dengan pemain. Pemain hanya dapat bebas membentuk kontrak dengan klub lain apabila kontraknya dengan klub dimana ia terdaftar saat itu telah berakhir atau akan berakhir dalam waktu enam bulan.

---

<sup>14</sup> *Supra note 5*, hlm. 41

<sup>15</sup> *Abayomi Al Ameen, Image Right Clauses in Football Contracts: Masterstroke for Mutual Success?, Intellectual Property Right: Open Access Journal*, Vol. 5, 2017, hlm. 1

<sup>16</sup> *Supra note 5*, hlm. 46

<sup>17</sup> *Wladimir Andreff, Stefan Szymanski (ed), Handbook on The Economics of Sport, USA: Edward Elgar Publishing, Inc., 2005, hlm. 668*



Hal ini berarti, apabila kontrak kerja antara pemain dan klub dimana ia terdaftar saat itu belum berakhir atau belum akan berakhir dalam jangka waktu enam bulan, pemain tersebut tidak dapat membentuk kontrak untuk berpindah ke klub lain tanpa persetujuan/izin dari klub dimana ia terdaftar saat itu. Pada prakteknya, persetujuan untuk melepas pemain yang masih terikat kontrak kerja dengan jangka waktu yang valid (lebih dari enam bulan) hanya akan diberikan oleh klub pemilik dengan disepakatinya pembayaran suatu besaran nilai transfer (*transfer fee*) tertentu.<sup>18</sup>

Biasanya klub pemilik tidak akan melepas pemain yang dinilai berharga dengan biaya transfer yang murah. Jika biaya transfer yang ditawarkan menarik, maka akan terjadi tawar menawar antara klub pemilik dan klub pembeli/peminjam hingga mencapai kesepakatan harga tertentu sehingga klub pemilik bersedia melepas pemain. Proses tawar menawar ini akan lebih menarik jika tawaran terhadap seorang pemain datang dari lebih dari satu klub. Hal ini akan menguntungkan klub pemilik karena sesuai dengan hukum permintaan, jika permintaan meningkat maka harga juga meningkat.<sup>19</sup>

Dapat diketahui bahwa klub memegang wewenang yang cukup luas atas pemain-pemainnya. Hal ini merupakan realitas yang cukup tergambar salah satunya dalam proses perpindahan pemain yang masih terikat kontrak kerja dengan klub dalam suatu pembelian/peminjaman pemain. Dalam menginisiasikan penjualan/peminjaman pemain, persetujuan yang pertama harus dimintakan oleh klub calon pembeli/peminjam adalah persetujuan dari klub pemilik. Dalam kaitannya dengan penentuan besaran biaya perpindahan/ *transfer fee*, klub pemilik juga memiliki posisi tawar yang kuat dalam hal pemain sangat diminati sehingga tawaran pembelian/peminjaman pemain datang dari beberapa klub.

Perpindahan pemain sepak bola melalui penjualan/peminjaman antar klub dilaksanakan berdasarkan kontrak sebagai instrumen untuk membentuk ikatan hukum yakni kontrak perpindahan pemain. Penjelasan terhadap pasal 10 Peraturan FIFA Tentang Status dan Transfer Pemain mengatur bahwa umumnya kontrak perpindahan pemain hanya dibentuk antara klub pemilik dan klub pembeli/peminjam, namun dapat

---

<sup>18</sup> *Supra note 5*, hlm. 41

<sup>19</sup> *Id.*, hlm. 41

juga dibentuk kontrak perpindahan pemain tripartit dimana pemain yang bersangkutan turut menjadi pihak di dalamnya.<sup>20</sup>

Dalam pelaksanaan perpindahan pemain sepak bola profesional asal Indonesia dan antar klub di Indonesia, kontrak perpindahan pemain yang digunakan sebagai dasar tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai bentuk instrumen hukum berupa perjanjian yang digunakan di Indonesia, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi kontrak perpindahan pemain sepak bola untuk menaati kaidah-kaidah hukum perjanjian yang berlaku.

Kaidah mendasar dalam hukum perjanjian Indonesia yang diatur oleh Buku III KUHPerdata adalah kaidah mengenai syarat sah perjanjian. Terdapat empat syarat sah suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  
Suatu perjanjian dapat terbentuk dan terlaksana hanya apabila terdapat kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan pasal 1321 KUHPerdata, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  
Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia tidak dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Cakap dalam syarat ini artinya cakap menurut hukum yakni yang menurut KUHPerdata telah dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.<sup>21</sup>
3. Suatu hal tertentu  
Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.<sup>22</sup>
4. Suatu sebab yang halal

---

<sup>20</sup> FIFA, Penjelasan Peraturan FIFA Tentang Status dan Transfer Pemain (*Commentary on FIFA Regulation for the Status and Transfer of Players*), hlm. 31

<sup>21</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1329 jo. pasal 1330

<sup>22</sup> *Id.*, pasal 1332-pasal 1333

Syarat dan ketentuan sebagai isi perjanjian harus bersifat halal atau bukan merupakan sebab yang terlarang artinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Dalam penelitian penulisan hukum ini, penulis tertarik untuk mengkaji proses perpindahan pemain sepak bola berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta. Ketertarikan penulis bermula karena penulis menemukan beberapa permasalahan hukum terkait kontrak perpindahan pemain sepak bola, yaitu:

- a. Pemasalahan mengenai ketidakjelasan kedudukan pemain sepak bola dalam kontrak perpindahan pemain.

Penelitian pada bidang keilmuan ekonomi akutansi menyatakan bahwa pemain sebagai aset tidak berwujud (*intangible assets*) milik klub dapat dijual atau dipinjamkan dengan sistem perpindahan (transfer) pemain dimana prosesnya menggunakan kontrak perpindahan pemain. Mengacu pada pernyataan ini pemain sepak bola sebagai individu dipandang sebagai objek yang kepemilikan atau penguasaannya dapat dialihkan melalui jual beli atau peminjaman berdasarkan kontrak perpindahan pemain. Mendukung premis ini, tampak kendali klub atas pemain yang tengah terikat kontrak kerja dengan jangka waktu yang valid dengan pihaknya. Pemain-pemain tersebut tidak diizinkan untuk membentuk ikatan dengan klub lain tanpa adanya persetujuan dari klub dengan siapa pemain memiliki ikatan kerja saat itu.

Sementara, penjelasan terhadap pasal 10 Peraturan FIFA Tentang Status dan Transfer Pemain mengatur bahwa kontrak perpindahan pemain dapat dibentuk sebagai kontrak tripartit dimana pemain yang berpindah turut menjadi pihak di dalam kontrak tersebut, kendati umumnya hanya dibentuk antara klub asal pemain dan klub peminjam/pembeli. Artinya, dalam hal ini pemain sepak bola dipandang sebagai subjek dalam kontrak perpindahan pemain.

---

<sup>23</sup> *Id.*, pasal 1335 jo. 1337

Permasalahan pertama yang ingin penulis angkat dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan mengenai apakah menurut perspektif ilmu hukum pemain sepak bola dinilai berkedudukan sebagai subjek atau objek dalam kontrak perpindahan pemain. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk menganalisis kontrak perpindahan pemain guna menemukan jawaban atas permasalahan ketidakjelasan ini.

- b. Berkaitan dengan permasalahan sebelumnya, mengenai objek perjanjian dalam kontrak perpindahan pemain.

Ketidakjelasan secara yuridis mengenai kedudukan pemain sepak bola dalam kontrak perpindahan pemain memberikan dampak lebih lanjut terhadap terpenuhinya syarat objektif untuk sahnya kontrak perpindahan pemain tersebut. Pertama, menjadi tidak jelas mengenai hal tertentu dalam kontrak perpindahan pemain karena tidak terdapat kepastian bilamana objek dalam kontrak perpindahan pemain adalah pemain sepak bola itu sendiri sebagai individu atau bukan. Dalam hal ini terdapat ketidakjelasan secara yuridis apakah hal tertentu yang menjadi pokok dalam kontrak perpindahan pemain adalah benar mengenai perikatan jual-beli atau pinjam-meminjam pemain sebagai seorang individu. Sementara, menurut pasal 1332 KUHPerdara, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok barang sesuatu yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Lebih lanjut, menjadi tidak jelas pula mengenai sejauh mana syarat kausa yang halal telah dipenuhi dalam kontrak perpindahan pemain. Mengingat bahwa pasal 1335 jo. 1337 KUHPerdara mengatur bahwa supaya perjanjian memenuhi syarat kausa yang halal, kausa (isi) perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Apabila jawaban atas permasalahan yang pertama menyatakan bahwa benar pemain sepak bola sebagai individu berkedudukan sebagai objek yang kepemilikan atau penguasaannya dapat dialihkan berdasarkan kontrak perpindahan pemain, menjadi permasalahan apakah isi kontrak perpindahan pemain yang mengatur hal demikian sesuai dengan nilai ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Sehingga, permasalahan kedua yang ingin diangkat adalah mengenai bagaimana dan sejauh mana kontrak perpindahan pemain sepak bola telah memenuhi syarat

hal tertentu dan syarat kausa yang halal sebagai syarat objektif untuk sahnya perjanjian menurut KUHPerduta.

Kesemua permasalahan ini menjadi suatu perihal yang menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum, mengingat kedudukan pemain sepak bola sebagai individu manusia sejatinya merupakan pemegang hak dan kewajiban yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum.<sup>24</sup>

Penelitian dalam tugas akhir ini dilaksanakan dengan pertama-tama menguraikan mengenai bagaimana kesemua peraturan keolahragaan yang mengatur kegiatan persepakbolaan mengatur mengenai mekanisme atau proses perpindahan pemain. Secara lebih lanjut, penulis akan melakukan analisis terhadap kontrak-kontrak yang digunakan sebagai dasar dalam proses perpindahan pemain dalam rangka memperoleh gambaran tentang kedudukan pemain dalam kontrak dan sejauh mana kontrak-kontrak tersebut memenuhi syarat objektif untuk sahnya perjanjian menurut KUHPerduta.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hukum keolahragaan dalam kaitannya dengan hukum perjanjian yang pengkajiannya masih cukup terbatas di Indonesia. Secara lebih lanjut, diharapkan pula agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak perpindahan pemain secara khusus untuk memberikan pengenalan dan pemahaman mengenai kedudukan pihak-pihak dan objek perjanjian dalam perjanjian perpindahan pemain.

## 2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah

- a. Bagaimanakah kedudukan pemain sepak bola profesional dalam perjanjian transfer pemain sepak bola profesional di Indonesia?
- b. Bagaimana dan sejauh manakah substansi kontrak perpindahan pemain sepak bola profesional di Indonesia telah memenuhi syarat objektif untuk sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerduta?

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 73

### 3. Tujuan Penulisan

Tujuan Umum dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di dalam lapangan hukum olahraga di bidang persepakbolaan terkait perpindahan pemain sepak bola dalam hubungan dengan hukum perjanjian di Indonesia.

Tujuan Khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian transfer pemain sepak bola berdasarkan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.

### 4. Definisi Operasional

- a. Perjanjian (*Contract*) adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.<sup>25</sup>
- b. Perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>26</sup>
- c. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>27</sup>
- d. Pemain adalah atlit sepak bola yang terdaftar di PSSI.<sup>28</sup> Pemain adalah seorang yang memiliki keterampilan untuk bermain sepak bola serta terdaftar untuk mengikuti Liga 1 dan turnamen yang diselenggarakan oleh LIB dengan status amatir dan non-amatir (profesional).<sup>29</sup> Pemain profesional adalah pemain yang memiliki kontrak tertulis dengan klub dan dibayar lebih banyak dibandingkan dengan pengeluarannya dalam kegiatan sepak bola. Setiap pemain yang tidak memenuhi kriteria tersebut dianggap sebagai pemain amatir.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 5

<sup>26</sup> *Id.*, hlm. 122

<sup>27</sup> *Supra note* 21, pasal 1457

<sup>28</sup> Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Statuta dan Susunan Tetap Kongres PSSI 2014, pasal 1 angka 17

<sup>29</sup> Liga Indonesia Baru, Regulasi Liga 1 2017, pasal 2 huruf n.

<sup>30</sup> Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Regulasi PSSI Tentang Status dan Transfer Pemain, Edisi 1, 2014, pasal 2 ayat 2

- e. Klub adalah klub sepak bola yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LIB dalam keikutsertaan di Liga 1 dan turnamen sepak bola profesional yang diselenggarakan oleh LIB.<sup>31</sup>
- f. LIB adalah PT Liga Indonesia Baru, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.<sup>32</sup>
- g. Perpindahan pemain adalah perpindahan yang dilakukan oleh pemain yang dalam masa kontraknya ingin berpindah ke klub lain di Indonesia, melalui mekanisme transfer atau pinjam.<sup>33</sup>

## 5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian hukum untuk memahami asas-asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tidak tersirat di dalam suatu peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan gejala-gejala yang menjadi permasalahan di dalam penelitian.<sup>34</sup>

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Berdasarkan sifat penelitian ini, rumusan masalah akan berusaha dijawab dengan cara menggambarkan dan menguraikan masalah, menyusun, dan menganalisa data, kemudian diberikan penjelasan dan selanjutnya penilaian.

Dalam tulisan ini permasalahan yang dimaksudkan adalah mengenai ketidakjelasan kedudukan hukum pemain sepak bola dalam kontrak perpindahan pemain. Lebih lanjut, penulis akan berusaha menjawab permasalahan mengenai bagaimana dan sejauh mana kontrak perpindahan pemain sepak bola telah memenuhi syarat objektif untuk sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdota.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari masyarakat, mencakup dokumen-

---

<sup>31</sup> *Supra note* 29, pasal 2 huruf g

<sup>32</sup> *Id.*, pasal 2 huruf c

<sup>33</sup> *Id.*, pasal 33 angka 7 huruf a

<sup>34</sup> Sri Mamudji et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 10

dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian, dan sebagainya. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen, buku, jurnal ilmiah dan sumber hukum yang penulis kumpulkan melalui studi kepustakaan. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Sumber Hukum Primer:

- *FIFA Regulations on The Status and Transfer of Players, June 2016 Edition*
- *FIFA Statutes, April 2016 Edition*
- *Circular FIFA No. 1171 Tentang Professional Football Player Contract Minimum Requirements*
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, LN. No. 35 Tahun 2007, TLN No. 4702
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, LN. No. 89 Tahun 2005, TLN No. 4535
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*)
- Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Regulasi PSSI Tentang Status dan Transfer Pemain, Edisi 2014
- Liga Indonesia Baru, Regulasi Liga 1: GoJek-Traveloka, 2017
- Liga Indonesia Baru, Manual Liga 1: GoJek-Traveloka Tentang Pelaksanaan Pertandingan, 2017

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan berupa sejumlah fakta, keterangan, dan kajian mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, hasil penelitian atau hasil karya dari para ahli hukum.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber. Wawancara guna kepentingan penulisan hukum ini dilaksanakan kepada bapak Tigorshalom Boboy, *Chief Operating Officer* (COO) PT. Liga Indonesia Baru selaku operator resmi penyelenggara kompetisi sepak bola reguler di Indonesia yang ditunjuk oleh PSSI.

## 6. Sistematika Penulisan



Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama adalah bab Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua skripsi ini berjudul Tinjauan Umum Hukum Perjanjian. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai perjanjian dan perikatan, mulai dari asas, syarat sah perjanjian, kedudukan para pihak, pembatalan dan kebatalan perjanjian, dan penjelasan lembaga-perjanjian yang mungkin terkait dengan perikatan dalam transfer pemain sepak bola.

Di dalam bab tiga skripsi ini, penulis membahas tentang Industri Sepak Bola. Di dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai badan-badan yang terdapat dalam industri sepak bola, peraturan-peraturan yang ada mengenai transfer pemain sepak bola baik dari organisasi internasional maupun produk hukum nasional, serta bagaimana proses transfer pemain tersebut berjalan.

Bab empat akan berjudul Analisis Yuridis Transfer Pemain Sepak Bola Berdasarkan Hukum Perjanjian. Dalam bab empat ini, permasalahan yang diangkat akan dianalisis dan dijawab dengan menguraikan penjelasan mengenai bagaimana peraturan yang ada mengatur prosedur transfer pemain. Secara lebih lanjut, perjanjian-perjanjian yang terlibat dalam proses transfer pemain tersebut akan dianalisis berdasarkan kaidah hukum perjanjian tentang syarat sah perjanjian. Kemudian, perjanjian yang lahir dari transfer pemain tersebut juga akan diklasifikasikan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab terakhir adalah bab lima sebagai bab penutup. Pada bab lima ini terdiri atas dua bagian. Pertama yakni bagian kesimpulan dan bagian kedua adalah saran yang diajukan oleh penulis.